



**P-RENJA**

**2024**



**P-RENJA**

**2024**

**DINAS PERHUBUNGAN**





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan perkenan-Nya Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024.

Perubahan Rencana Kerja 2024 merupakan kewajiban setiap SKPD untuk menilai dan mengevaluasi kinerja satu Tahun Anggaran berjalan apakah terdapat kendala atau tidak, baik internal maupun eksternal untuk memperbaiki/membenahi Tahun Anggaran berikutnya.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuknya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan tahap selanjutnya sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

***Boroko, 17 Juli 2024***

**Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**



**Sriwahyuni Pontoh, S.Sos  
NIP. 19730629 200212 2 004**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
SK Tim Penyusun P-RENJA 2024 .....	lii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 .....	 
2.1 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaa Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	7
2.2 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	10
2.3 Penelaah Perubahan usulan Program / Kegiatan Perangkat Daerah .....	11
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	 
3.1 Tujuan dan Sasaran .....	12
3.2 Perubahan Program dan Kegiatan .....	13
 BAB IV PENUTUP .....	 17



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

*Jln. Cut Nyak Dien Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kodepos 95765*



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**NOMOR : 67 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) SKPD TAHUN 2024**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGODOW UTARA**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGODOW UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) OPD Tahun 2024, dipandang perlu menunjuk/ menetapkan Tim Penyusun pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam Pembentukan Tim Penyusun dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusun Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembngunan Darah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1089, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 81 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024, PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA (SEBAGAIMANA TERLAMPIR)
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan Data yang akurat terkait dengan Penyusunan P-Renja;
  2. Menyusun Dokumen P-Renja Tahun 2024 dengan berkoordinasi dengan Instansi BAPELITBANG Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  3. Bertanggung Jawab pada setiap pelaksanaan kegiatan terkait Penyusunan P-RENJA OPD Tahun 2024
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 17 JULI 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



**SRIWAHYUNI PONTOH, S.Sos**

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730629 200212 2 004

Tembusan :

1. Yth, Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko (Sebagai laporan);
2. Yth, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
3. Yth, Kepala Bapelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Yth, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
5. *Arsip*;

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 550/67/Dishub/BMU/VII/2024  
TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Ketua : Kepala Dinas Perhubungan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan

Anggota :

1. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan
2. Kepala Bidang Lalu Lintas
3. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Keaungan
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Kepala Seksi Lalulintas
6. Kepala Seksi Angkutan dan Pengujian Kendaraan
7. Kepala Seksi Prasarana
8. Pengawas Keselamatan Lalu Lintas
9. Bendahara Pengeluaran

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 . Latar Belakang**

Penyusunan Renja perubahan SKPD mengacu pada Renstra SKPD, RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, RKPD Propinsi Sulawesi Utara dan Renja Kementerian dengan tujuan terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi program dan kegiatan serta efisiensi dan efektif dalam pelaksanaan tugas pembangunan pada tingkat nasional, Propinsi dan Kabupaten/ Kota.

Renja perubahan SKPD disusun berdasarkan tupoksi dan hasil analisa isu-isu strategis pelayanan publik yang dilakukan selama waktu 1 (satu) tahun sebelumnya dan solusinya mendukung terlaksananya visi dan misi/ agenda pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Renja SKPD wajib disepakati dan menjadi komitmen seluruh anggota SKPD untuk merealisasikan didalam pelaksanaan tugas sebagai aparatur negara untuk melayani masyarakat. Untuk mengaplikasikan Renja SKPD dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, tujuan dan sasaran yang terukur atau indikatif.

Renja perubahan Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan DISHUB, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja perubahan SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RENSTRA SKPD yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.



Penyusunan Renja perubahan Dinas Perhubungan yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja Dinas Perhubungan
2. Tahap Penyajian rancangan Renja Dinas Perhubungan

Dalam Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow Utara, Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Perhubungan, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Selanjutnya di laksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan untuk menggali Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun dengan :

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan;
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- f. Kebutuhan yang di perlukan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan



## 1.2. Landasan Hukum

- . Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Propinsi Sulawesi Utara;
- . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
- Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata

cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

- . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- . Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2005-2025;
- . Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 – 2023;
- . Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2023
- Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor :050/ /setdakab.Bapelitbangda, Juni 2024



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk Tahun 2024 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Renca Kerja Perubahan ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2024-2026.

#### **b. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhungan ini adalah :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis Dinas Perhubungan (DISHUB).
2. Untuk Menentukan Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024.
3. Sebagai sarana dalam menampung aspirasi masing-masing bidang untuk penyusunan dalam program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan.
4. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow Utara.
5. Yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan Kab. Bolaang Mongondow Utara.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan;

#### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

- 2.1 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.2 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.3 Penelaah Perubahan usulan Program / Kegiatan Perangkat Daerah

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024**

**2.1 Evaluasi Hasil Pengendalian Pelaksanaa Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Realisasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sebesar 50,05 % dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100 %. Program yang dilaksanakan sebanyak 2 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan dan 11 Sub Kegiatan. Dari 2 (dua) Program tersebut terdapat 1 (satu) program teknis yang mendukung sasaran Renstra Dinas Perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berupaya secara maksimal agar program yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja yang selanjutnya dijabarkan dalam RKPD setiap Tahun Anggaran berjalan dapat dilaksanakan dengan baik.

Evaluasi Capaian Kinerja Anggaran Dinas Perhubungan untuk tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II hanya berupa kegiatan rutin tidak ada kegiatan Tehnis yang dilakukan Dinas Perhubungan dikarenakan Anggaran tahun 2024 hanya sebesar Rp. 2.488.496.158. Sumber dana terbagi 3 yaitu DAU, PAD dan DBH Kendaraan Bermotor:

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1

Tabel 2.1  
Capaian Kinerja SKPD s.d Triwulan II Tahun 2024  
DINAS PERHUBUNGAN

SKPD/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja s.d Triwulan II Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5=4/3
SKPD : Dinas Perhubungan				
Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	100	53	53%
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	61.33	61%
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	61.33	61%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	53.91	54%
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	0	0%
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	68.29	68%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100		0%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	6	50%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	12	2.5	21%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	6	50%
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	60	60%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	100%



Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17	15	88%
PROGRAM : PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	40	15	37%
	Persentase Tertib Lalu Lintas Jalan	47	15	32%
Kegiatan : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pemenuhan saran dan prasarana jalan	100	25	25%
Sub Kegiatan : Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10	2.5	25%
Kegiatan : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase implementasi peraturan dan regulasi yang berlaku untuk keselamatan lalu lintas	0	0	0%
SUB KEGIATAN Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2	0	0%
Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kemudahan dan ketersediaan angkutan umum	2	0	0%
SUB KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	0	0%

## **2.2 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

A. Dampak terhadap pencapaian tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Guna mencapai tujuan dari RPD, Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan tujuan ke 4 (empat) yaitu : Terwujudkan cakupan dan kualitas layanan Infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan. Sehubungan hal tersebut, maka arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditujukan untuk meningkatnya layanan infrastruktur Perhubungan.

B. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan Program dan Kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Adapun permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor penghambat dan penunjang tersebut adalah :

1. Permasalahan :

- Kurangnya sarana prasarana Perhubungan yang memadai dan laik fungsi

2. Faktor Penghambat :

- Anggaran yang diberikan TAPD tidak mencukupi untuk mengadakan Sarana Prasarana Perhubungan yang memadai dan laik fungsi

3. Faktor Penunjang

- Pendataan Sarana Prasarana yang dibutuhkan
- SDM Perhubungan yang telah bersertifikat

Dalam pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran berdasarkan hasil Analisis Dinas Perhubungan, pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan hanya melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin saja, Dinas Perhubungan tidak memiliki kegiatan teknis yang menyangkut TUPOKSI dari Dinas Perhubungan. hal tersebut dikarenakan anggaran tahun 2024 banyak terserap pada PILKADA 2024 ini. Jadi Dinas Perhubungan tidak bisa melaksanakan tugas nya secara maksimal dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam perumusan RPD.



### **2.3 Penelaah perubahan usulan Program/Kegiatan Perangkat Daerah**

Penyusunan Perubahan Renja 2024 utamanya dalam menentukan alokasi pagu dari masing-masing program dan kegiatan diperlukan analisa dan perhitungan yang matang dalam pencapaian tujuan program dan kegiatan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menentukan lokasi dan alokasi kegiatan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan pembangunan saran dan prasarana semata, tetapi juga mempertimbangkan kecukupan anggaran yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, mengingat Dinas Perhubungan adalah entitas Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam perubahan tahun 2024 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya melakukan pergeseran antar Program dan Kegiatan tanpa adanya penambahan anggaran. Mengingat Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya melaksanakan kegiatan rutin saja tanpa adanya teknis khusus Perhubungan dari Bidang-bidang.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas dasar rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2024-2026. Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024. Dari rumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2024-2026 tersebut, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (target) pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Meningkatkan layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Pembangunan Infrastruktur
		Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan publik yang responsif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perangkat daerah	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)
		Akuntabilitas pengelolaan Keuangan (opini BPK)
		Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)
		Nilai akuntabilitas kinerja SKPD (LKJIIP)
		Jumlah temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan SKPD (oleh BPK)



### 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2024-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2024-2026, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (target) pada tahun 2024, maka sesuai tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan Program, Kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan pada tahun 2024.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program kerja juga merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung capaian indikator tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka pada Rencana Kerja tahun 2024 ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merencanakan pelaksanaan 2 (Dua) Program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 11 (sebelas) subkegiatan dengan uraian berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program kegiatan diatas dilakukan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 2.488.496.158,00,- (Dua milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan rupiah).

Berikut Tabel 3.2



**TABEL 3.2**  
**REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024 MENURUT PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN**

SKPD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM /	SATUAN	TARGET KINERJA		PAGU APBD 2024	RENCANA PAGU	BERTAMBAH / BERKURANG	PRIORITAS		PERANGKAT DAERAH
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERHUBUNGAN						2,488,496,158	2,488,496,158				
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Efektifitas pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	2,166,584,208	2,225,584,208	59,000,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	1,486,205,724	1,486,205,724	-	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	org/bln	16	100	1,486,205,724	1,486,205,724	-	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	127,302,350	199,212,350	71,910,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	3	26,805,350	26,805,350	-	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	100	100	100,497,000	172,407,000	71,910,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	325,348,534	315,938,534	- 9,410,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	2,518,750	2,518,750	-	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Laporan	12	12	23,149,584	20,149,584	- 3,000,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan



2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Laporan	12	12	299,680,200	293,270,200	- 6,410,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	227,727,600	224,227,600	- 3,500,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0001	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1	1	39,730,000	39,730,000	-	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	17	17	187,997,600	184,497,600	- 3,500,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Responsif Dan Akuntabel	Dinas Perhubungan
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pesentase pelayanan sarana prasarana perhubungan	%	40	40	206,029,400	145,029,400	- 61,000,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Dinas Perhubungan
		Pesentase tertib lalu lintas jalan	%	47	47	115,882,550	117,882,550	2,000,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana jalan	%	100	100	206,029,400	145,029,400	- 61,000,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	10	10	206,029,400	145,029,400	- 61,000,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Persen	50	50	6,959,750	6,959,750	-	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	2	2	6,959,750	6,959,750	-	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Dinas Perhubungan

2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kemudahan dan ketersediaan angkutan umum	Persen	25	25	108,922,800	110,922,800	2,000,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	108,922,800	110,922,800	2,000,000	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Yang Mendukung Performa Wilayah	Dinas Perhubungan



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Perubahan (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan- persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar- benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2024, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang antara lain dengan tetap menggangarkan pembangunan Gedung Balai Uji beserta peralatan pengujian untuk dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan membantu peningkatan pendapatan daerah. Sedangkan dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia Insan Perhubungan yaitu dengan menggangarkan diklat penguji dan penguji lanjutan.

Semoga apa yang telah tertuang dalam rencana kerja ini bermanfaat dan dapat membawa hasil yang positif bagi perkembangan dan kemajuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada khususnya dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong kemajuan untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kedepannya.

Boroko, 17 Juli 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara



Sriwahyuni Pontoh, S.Sos  
NIP. 19730629 200212 2 004